

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA ANAK DI TINJAU DARI UU NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
ANAK¹**

Oleh : Frisilya Nusa²
Diana R. Pangemanan³
Feiby S. Wewengkang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak dan bagaimana Proses penyelesaian terhadap tindak pidana anak ditinjau dari UU No.11 Tahun 2012 di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dampak hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak akibat dari perceraian orang tua yaitu sang anak harus menjalani proses yang bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan proses suatu Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 2. Proses penyelesaian terhadap tindak pidana Anak akibat perceraian yang ditinjau dari UU No.11 Tahun 2012 harus mengikuti setiap proses dari UU itu sendiri. Karena Undang-Undang tentang sistem peradilan anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Kata kunci: anak; sistem peradilan anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak?
2. Bagaimana Proses penyelesaian terhadap tindak pidana anak ditinjau dari UU No.11 Tahun 2012?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak

Anak sebagai generasi penerus perlu dijaga agar tidak sampai terpeleceh melakukan kejahatan, maka dalam konteks ini diuraikan tentang upaya penanggulangan kejahatan/kenakalan anak. Anak yang kebetulan melakukan kejahatan tetaplah sebagai anak, oleh karena itu ia tetaplah untuk mendapatkannya hak-haknya sebagai anak serta melakukan kewajiban sebagai anak. Terhadap anak yang melakukan kejahatan sehingga disebut sebagai anak nakal, perlu segera untuk dilakukan berbagai tindakan sampai pada dengan pengajuan anak dalam proses pengadilan anak.⁶

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012⁷ Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana anak" adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang adalah bahwa keseluruhan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101337

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵

journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/download/34/33

⁶ Wahyudi Setya. Op.cit. Hlm. 21.

⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2012

proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No.11 tahun 2012.⁸

Dalam Convention on the Rights of the Child 1989, memuat sejumlah ketentuan yang sangat tegas berkaitan dengan penangkapan, yaitu: tak seorang anakpun boleh dicabut kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak atau orang muda harus sesuai dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya terhadap anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh hak akses cepat terhadap bantuan hukum dan bantuan-bantuan tepat lainnya, serta hak untuk melawan keabsahan pencabutan kebebasannya.⁹

Dalam UU No.11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan serta Bab XI sanksi Administratif. Dari judul Bab V dan Bab XI tersebut dapat diketahui bahwa dalam UU No. 11 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi dalam UU no. 11 Tahun 2012 terdiri dari:¹⁰

- a. Sanksi pidana
- b. Sanksi tindakan, dan
- c. Sanksi administratif.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, UU No. 23 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 5.¹¹

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut.

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak baik secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada ras, suku, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urusan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. Pembinaan dan Pembimbingan
 1. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.
 2. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan. Adapun pasal 5 menentukan:
 - a) Sistem peradilan Pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
 - b) Sistem peradilan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan

8 Wiyono R. op.cit. Hlm. 22.

9 Abdussalam H. R. dan Desasfuryanto Adri. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK . Hlm. 59.

10 Wiyono R. Op.cit. Hlm. 139.

11 Pasal 2 dan 5 UU No. 23 Tahun 2012

- dillingkunga peradilan umum; dan
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
 - c) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana¹²

Diversifikasi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.

Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka cara-cara berkomunikasi/berinteraksi dengan lingkungan sosial secara lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasa mendatang.¹³

Dalam pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:¹⁴

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversifikasi yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak itu, atau orang tuanya atau walinya, dengan syarat keputusan merujuk perkara itu pada kajian pihak berwenang dan berkompoten atas permohonan.¹⁵

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 6. Jika salah satu dari aparaturnegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnegak hukum lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 11 Tahun 2012¹⁶

Implementasi ide diversifikasi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Adapun kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan, dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan.¹⁷

M. Nasir Djamil, Mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Anak komisi III DPR RI mengemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini memang penting, kala ancaman hukum lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada *tindak pidana berat* dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh

12 Pasal I angka (7) UU No. 11 Tahun 2012

13 Wahyudi Setya. Op.cit. Hlm. 58.

14 Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012

15 Prakoso Abintoro. Op.cit. Hlm. 111.

16 Wiyono R. op.cit. Hlm. 48.

17 Kusumaningrum Santi. 2009. *Penggunaan diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum*. Jakarta: Genta Publishing. Hlm. 61.

anak, menjadi bukti bahwa *tujuan diversifikasi tidak tercapai*, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja *tidak wajib diupayakan*.¹⁸

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, maka pasal 14 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan segera membuat laporan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim bahwa kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut adalah penyidik, penuntut dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan, dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, yang selanjutnya proses peradilan pidana anak diteruskan.¹⁹

B. Proses Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari UU No.11 Tahun 2012

Pengalaman anak yang didapat saat orang tua bercerai akan mengalami pengalamannya transgresi (pengalaman disakiti atau mendapat perlakuan tidak adil dari diri sendiri atau orang tua). Stres dialami oleh anak korban perceraian karena munculnya konflik interparental yang tinggi, terputusnya hubungan dengan salah satu orang tua, permasalahan kesehatan fisik dan mental orang tua dan hilangnya wibawa orang tua. Transgresi itu sendiri akan mengakibatkan distresi emosional yang merupakan penyebab timbulnya perasaan tertekan dan emosi negatif yang melahirkan perilaku negatif. Akibat langsung yang timbul dari perceraian adalah distres emosional dan masalah perilaku seperti kemarahan, kebencian, kecemasan dan depresi.

Menurut hasil analisis pengamatan, anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya. Perceraian membawa dampak buruk pada anak. Anak yang seharusnya mendapat kasih sayang dan pendidikan harus mengalami masa yang kritis untuk menjadi terbiasa dengan pertengkaran ayah dan ibunya. Perubahan ini membuat hidup anak-anak menjadi tidak stabil dapat membuat pikiran

mereka terganggu, sehingga tidak dapat memusatkan perhatian pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung. Peneliti tidak saja menemukan bahwa perceraian mengakibatkan anak mengalami kesulitan dalam proses belajar. Akan tetapi peneliti juga menemukan bahwa anak korban perceraian biasanya melakukan serangkaian perbuatan yang melanggar aturan yang ada pada lingkungan sekolah, misalnya bolos, sering terlambat ke sekolah serta berperilaku kasar, tetapi peneliti juga menemukan “anak pindah ke jalan”, dan terlibat dalam perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Beberapa kecenderungan di atas menunjukkan adanya dampak perceraian terhadap perkembangan psikososial anak dan prestasi belajar.²⁰

Gangguan-Gangguan seperti itu juga yang bisa mendorong seorang anak untuk melakukan tindakan melawan hukum/tindak pidana.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan fisiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.²¹

Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (2), anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²²

²⁰<https://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/article/download/20873/12973> (Diakses pada 12 Oktober 2020)

²¹ Prakoso Abintoro. Op.cit. Hlm. 89.

²² Nashriana. Op.cit. Hlm. 91.

¹⁸Wiyono R, op.cit.. Hlm 52.

¹⁹Wiyono R, op.cit. Hlm. 60.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana pada anak dimuat pada pasal 71 sampai dengan pasal 81.²³

Pasal 71

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72

Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak.²⁴

Pasal 73

1. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam putusan pidana mengenai pidana dengan syarat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

4. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum.
6. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
7. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbingan kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
8. Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar (9) tahun.²⁵

Pasal 74

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

1. Pidana diluar pembinaan lembaga dapat berupa keharusan.
 - a. Memhikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembinaan;
 - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; dan
 - c. Mengikuti terapi akibat penyalagunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat idiktif lainnya.
2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

1. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan

²³ UU No.11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai 81 Tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan

²⁴ Ibid, hlm. 90.

²⁵ Ibid, hlm. 91.

untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

2. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
3. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam, dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan pada anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam hal anak dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.²⁶

Pasal 78

1. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
2. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Maksimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

4. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.²⁷

Pasal 80

1. Pidana pembinaan didalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
2. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
3. Pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan kebebasan bersyarat.

Pasal 81

1. Anak dijatuhkan pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
5. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
6. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.²⁸

Sanksi Tindakan

Pasal 82

1. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;

²⁶Ibid, hlm. 92.

²⁷Ibid, hlm. 93.

²⁸Ibid, hlm. 93.

- b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 3. Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁹

Pasal 83

1. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.
 2. Tindakan perawatan kepada anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan
- Mengenai Hukum Acara Pidana Anak, pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan:³⁰

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 16 UU No.11 Tahun 2012 tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan yang merupakan Acara Peradilan Pidana Anak adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHP, kecuali *ditentukan lain* dalam UU No. 11 Tahun 2012. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut.³¹

- a. Untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara anak, dalam KUHP tidak ada

ketentuan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus memenuhi syarat:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik, penuntutan dan hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Akan tetapi, sebaliknya dalam UU No. 11 Tahun 2012 (Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 41 ayat (2) jo. Pasal 43 ayat (2)) terdapat ketentuan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus memenuhi syarat seperti tersebut di atas.

- b. Menurut Pasal 153 ayat (3) KUHP ditentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- c. Dalam perkara anak, KUHP *tidak wajib* mengupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan umum, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, tetapi pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan, bahwa diversifikasi *wajib* diupayakan pada tahap-tahap tersebut.

Ketentuan Umum

Dalam pasal 17 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan:³²

- 1) *Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.*
- 2) *Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatihan sanksi tanpa pemberatan.*

Dalam pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan:³³

- 1) *Dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang*

²⁹ Ibid, hlm. 94.

³⁰ Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012

³¹ Wiyono R. Op.cit. Hlm. 62

³² Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2012

³³ Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2012

dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi atau pekerja sosial.

- 3) *Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.*

Penyidikan

Dalam pasal 27 ayat (3) huruf b UU No 11 Tahun 2012 menyebutkan:³⁴

- 1) *Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.*
- 2) *Dalam hal dianggap perlu penyidik dapat meintan pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kerja kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.*
- 3) *Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.*

Penangkapan dan Penahanan

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kelingkungan sosial secara wajar.³⁵ Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Walau kedua orang tua yang sudah tidak bersama lagi, namun peran serta tugas mereka sangatlah penting untuk menjaga kesejahteraan sang anak.

Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:³⁶

- 1) *Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.*
- 2) *Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.*
- 3) *Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak ditiptkan di LPKS.*
- 4) *Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.*
- 5) *Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.*

Kemudian pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan³⁷ masyarakat.

Penuntutan

Pasal 41 UU No 11 Tahun 2012 Menyebutkan bahwa:³⁸

- 1) *Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.*
- 2) *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.*
- 3) *Dalam hal prose diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum meenyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.*

Hakim Tingkat Pertama

Pasal 43 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:³⁹

- 1) *Pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua*

34 Pasal 27 ayat (3) huruf b UU No 11 Tahun 2012
35 Wiyono R. Op.cit. Hlm. 200

36 Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012
37 Wiyono R. Op.cit. Hlm 72
38 Pasal 41 UU No 11 Tahun 2012
39 Pasal 43 UU No. 11 Tahun 2012

Mahkama Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi

- 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan pengadilan umum;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- 3) Dalam hal belum terhadap hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang anak dilakukan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44 UU No 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:⁴⁰

- 1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- 3) Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau penitera pengganti.

Hakim Banding

Pasal 47 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:⁴¹

- 1) Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- 2) Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Hakim Kasasi

Pasal 50 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:⁴²

- 1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- 2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Peninjauan Kembali

Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua atau wali dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak akibat dari perceraian orang tua yaitu sang anak harus menjalani proses yang bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan proses suatu Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
2. Proses penyelesaian terhadap tindak pidana Anak akibat perceraian yang

40 Pasal 44 UU No 11 Tahun 2012

41 Pasal 47 UU No. 11 Tahun 2012

42 Pasal 50 UU No. 11 Tahun 2012

ditinjau dari UU No.11 Tahun 2012 harus mengikuti setiap proses dari UU itu sendiri. Karena Undang-Undang tentang sistem peradilan anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

B. Saran

1. Dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penyidik diharapkan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
2. Dalam melaksanakan penyidikan, kebijakan Diversi tentu perlu untuk diterapkan mengingat anak bukanlah orang dewasa yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut.
4. Perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Asmaja Presindo.
- Arif Gosita. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief,S.H, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. CITRA ADITIA BAKTI.
- Bimo Walgito 1982. *Kenakalan Anak*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- H.A. Zainal Abidin Farid S.H., 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H. R. Abdussalam. dan Adri Desasfuryanto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK .
- H. Rusdi Malik. 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti
- Imam Setyawan. 2007. *Membangun Pemaafan Pada Anak Korban Perceraian*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kartini Kartono. 1982. *Psikologi Anak*. Bandung.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Muliyono Bambang, 1995. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashrian. 2014. *Perlindungan hukum pidana bagi anak diindonesia*. Jakarta: PT rajagrafindo persada.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- R. A. 2005. *Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur.
- R. Wiyono. 2019. *Sitem peradilan pidana anakdi Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Santi Kusumaningrum. 2009. *Penggunaan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Setya wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*. Yogyakarta: Genta publishing.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko.
- Yusuf. M. 2014. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*. Al-Bayan.